



SISTEM PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
2	Persyaratan Pelayanan	Surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter terkait.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien / keluarga melakukan registrasi, untuk pasien umum membayar sesuai tagihan.2. Pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium (blanko laboratorium) dan menunggu panggilan untuk pengambilan sampel.3. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas sampling.4. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium.5. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan laboratorium - verifikasi6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada ke unit pengirim atau pasien.
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil laboratorium selesai dalam waktu \leq 140 menit (setelah pengambilan sampel)
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com2. Telp : 0541-7329103. SMS : 081155858804. Kotak Saran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



		<p>5. Sosial Media</p> <p> @rsudkorpri</p> <p> RSUD KORPRI Samarinda</p>
--	--	--

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Rujukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Dilakukan anamnesa oleh 5. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir 8. Pengambilan obat di Farmasi 9. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	60 menit (Khusus Prosedur 2 s/d 6)
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda

* waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/KTP2. Kartu BPJS/KIS/KSO3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM)4. Surat Perintah Rawat Inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dinyatakan Rawat Inap oleh Dokter.2. Mengecek ketersediaan Kamar Rawat Inap melalui sistem informasi kamar oleh petugas.3. Menyiapkan berkas rekam medis oleh petugas.4. Transfer pasien ke ruangan Rawat Inap.5. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruangan.6. Pemberian informasi mengenai prosedur Pelayanan Rawat Inap.7. Proses pelayanan di ruangan Rawat Inap oleh Dokter, Perawat, Petugas Farmasi, Gizi, dan profesi lainnya.8. Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter9. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir.10. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 120 menit, khusus Prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda
---	---	---

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Instalasi Farmasi Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Resep dari dokter RSUD KORPRI2. SEP (jika pasien BPJS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan resep dari dokter RSUD KORPRI ke Apotek.2. Petugas Apotek melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan resep yang meliputi kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan farmasetis dan persyaratan klinis.3. Pasien mengambil nomor antrian.4. Apabila obat di resep tersedia di Apotek dan pasien setuju maka pasien membayar sesuai tagihan obat yang telah diinput melalui SIM RS (jika pasien swasta).5. Apabila obat diresep tidak tersedia maka petugas Apotek menkonfirmasi ke dokter untuk dilakukan substitusi obat lain yang sejenisnya, jika obat tersebut tidak terdapat substitusi maka petugas Apotek memberikan copy resep.6. Petugas Apotek menyiapkan obat di resep sesuai SPO.7. Petugas Apotek menyerahkan obat kepada pasien sesuai nomor antrian.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Obat Non Racik \leq 30 menit Pelayanan Obat Non Racik \leq 60 menit
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



		Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan Pemeriksaan Radiologi dari Dokter Internal atau eksternal RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang membawa form permintaan Radiologi yang sudah di tanda tangani oleh Dokter2. Petugas Radiologi melakukan registrasi Pasien serta melakukan verifikasi order pemeriksaan Radiologi3. Alat X Ray Radiologi siap,4. Lampu merah tanda pemeriksaan dinyalakan5. Memastikan keluarga pasien menunggu diluar ruang tunggu pasien, meminimalisir factor eksposi yang digunakan6. Radiografer melakukan pemeriksaan Radiologi sesuai dengan form permintaan,7. Petugas melakukan processing computer radiography8. Pembacaan expertise Radiologi oleh Dokter Spesialis Radiologi9. Pasien melakukan pembayaran Sesuai tagihan pemeriksaan Radiologi <p>Petugas menyerahkan hasil expertise Radiologi sesuai identitas Pasien.</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	Cito 30 menit Non Cito 3 jam-24 jam
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.76



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



		Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan pada Badan layanan umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kopri Provinsi Kalimantan Timur
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Asuhan Gizi Terstandar dan Pelayanan pemberian makan pasien rawat inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Terisinya lembar asesmen keperawatan pada kolom skrining gizi awal.2. Tindak lanjut ahli gizi berdasarkan rujukan DPJP atau PPA lain/permintaan pasien atau keluarga pasien.3. Permintaan jenis diet pasien rawat inap.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui lembar asesmen keperawatan:<ol style="list-style-type: none">a. Perawat melakukan skrining gizi awalb. Pasien dengan resiko malnutrisi akan dilakukan asesmen gizi awal oleh ahli gizi dan dilanjutkan dengan proses asuhan gizi.2. Ahli Gizi melakukan Asessmen gizi berdasarkan anamnesis riwayat gizi, data biokimia, antropometri, pemeriksaan fisik klinis pasien, riwayat personal.3. Membuat Diagnosis Gizi4. Membuat program perencanaan terapi gizi.5. Membuat rencana Monitoring Evaluasi.6. Melakukan permintaan diet pasien dari rawat inap ke Instalasi Gizi (Pihak ke-2)7. Penyediaan makanan dan pemberian label identifikasi pasien di Instalasi Gizi8. Penyajian makanan sesuai dengan jam makan dan kondisi pasien.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Asesmen Gizi Awal : ≤ 20 menit2. Asuhan Gizi Terstandar : ≤ 45 menit



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



		3. Jadwal pemberian makan : a. Pagi : 06.30-07.00 WITA b. Siang : 12.00-13.00 WITA c. Sore : 17.30-18.30 WITA
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar



SISTEM PELAYANAN CSSD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan sterilisasi untuk pemenuhan kebutuhan paket peralatan dan barang steril untuk instalasi/unit Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas CSSD sehat jasmani dan rohani 2. Kondisi ruangan yang nyaman, bersih, tertata rapi Surat Rujukan 3. Mengutamakan safety patient
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perencanaan dan penerimaan barang (Linen/Instrumen/Alat/BHP) 2. Proses Pencucian dan <i>setting</i> 3. Pengemasan dan <i>labeling</i> (Linen/Instrumen/Alat/BHP) 4. Melakukan proses sterilisasi alat dan bahan 5. Penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan steril siap pakai yang dibutuhkan oleh ruang/unit khusus 6. Melakukan pengawasan terhadap kualitas 7. sterilisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi bersama dengan komite PPI
4	Jangka waktu penyelesaian	1. Proses Pencucian dan <i>setting</i> : tergantung dari jenis Alat/Bahan 2. Pengemasan & <i>labelling</i> ≤ 30 menit 3. Sterilisasi : ≤ 2 jam (tergantung jenis alat/bahan) 4. Penyimpanan/Distribusi : ≤ 7 hari (tergantung kebutuhan unit)
5	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
Jalan Kusuma Bangsa No. 1B RT 18 Samarinda Telp. (0541) 732910



6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : uptd.rsudkorpri@gmail.com 2. Telp : 0541-732910 3. SMS : 08115585880 4. Kotak Saran 5. Sosial Media  @rsudkorpri  RSUD KORPRI Samarinda
---	---	---

*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar